

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI)

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
Tahun 2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

Jln. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon, Denpasar,

🌐 www.akpar-denpasar.ac.id ✉ info@akpar-denpasar.ac.id



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)
Telp. (0361) 249396, Fax (0361) 238150
Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Nomor: B-493/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Kebijakan SPMI Akademi Pariwisata Denpasar;
 - c. bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan: Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA : Seluruh kegiatan penjaminan mutu di Akademi Pariwisata Denpasar mengacu kepada Kebijakan SPMI yang sudah ditetapkan.
- KETIGA : Setiap pembiayaan yang terjadi atas Kebijakan SPMI ini akan

dibebankan terhadap anggaran Akademi Pariwisata Denpasar.

KEEMPAT : Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 8 September 2025
Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

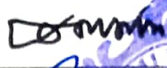
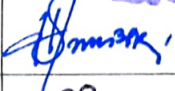
Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/2025
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/2025
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar Tahun 2025 ini dapat disusun dan disahkan sebagai pedoman strategis dalam upaya menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar.

Kebijakan SPMI ini disusun berdasarkan acuan utama Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dokumen ini merupakan komitmen institusional dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu yang mencakup seluruh aspek Tridharma Perguruan Tinggi serta tata kelola kelembagaan, melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, pimpinan unit, dan sivitas akademika yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga keberadaan kebijakan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi Akademi Pariwisata Denpasar dalam mencapai visi dan misinya sebagai Perguruan Tinggi Vokasi Pariwisata.

Denpasar, 3 September 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN AKADEMI PARIWISATA DENPASAR	1
1.1 Visi Akademi Pariwisata Denpasar	1
1.2 Misi Akademi Pariwisata Denpasar	1
1.3 Tujuan Akademi Pariwisata Denpasar	1
BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI	3
2.1 Latar Belakang SPMI.....	3
2.2 Tujuan SPMI.....	3
2.3 Definisi Istilah	4
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	6
3.1 Prinsip dan Fungsi SPMI	6
3.2 Tujuan dan Strategi SPMI.....	6
3.3 Ruang Lingkup SPMI.....	7
3.4 Manajemen SPMI	7
3.5 Pengorganisasian SPMI	10
3.6 Jumlah dan Nama Standar Mutu	12
3.7 Daftar Pedoman Penerapan Siklus PPEPP	13
BAB IV INFORMASI DAN HUBUNGAN DOKUMEN SPMI.....	14
2.1 Informasi Dokumen SPMI.....	14
2.2 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lainnya	14
REFERENSI	16

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi Akademi Pariwisata Denpasar

Visi Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar adalah: **“Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata”**.

1.2 Misi Akademi Pariwisata Denpasar

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif.
2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.3 Tujuan Akademi Pariwisata Denpasar

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global.
2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan *hard* dan *soft skill* yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir.
3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecapakan dalam pemecahan masalah

(*problem solving*) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata.

5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

BAB II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

2.1 Latar Belakang SPMI

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Agar penyelenggaraan perguruan tinggi dalam pencapaian visi dan misi dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar. SPMI AKPAR Denpasar ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan para pihak terkait dalam penyelenggaraan AKPAR Denpasar secara berkelanjutan sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing. SPMI AKPAR Denpasar ini bermanfaat sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu di lingkungan AKPAR Denpasar yang dijalankan baik di bidang akademik dan nonakademik untuk menjadikan AKPAR Denpasar menjadi pendidikan tinggi vokasi yang unggul, kompetitif, dan berkarakter.

Penyusunan dokumen Kebijakan SPMI AKPAR Denpasar secara yuridis berlandaskan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Adapun kerangka isi kebijakan ini disusun menggunakan Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2024.

2.2 Tujuan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR Denpasar dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat tumbuh dan berkembang.

Tujuan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi AKPAR Denpasar.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di AKPAR Denpasar dengan memberikan jaminan layanan akademik dan nonakademik melalui terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
3. Bukti otentik bahwasanya AKPAR Denpasar telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Mendorong semua pihak meliputi Pimpinan PT, Program Studi, Lembaga, dan Unit di lingkungan AKPAR Denpasar untuk bekerja sama mencapai tujuan yang berpatokan pada standar secara berkelanjutan guna meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di AKPAR Denpasar.

2.3 Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
2. SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
3. SN Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
5. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
6. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi, atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu, atau prosedur mutu.
8. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
9. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
10. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh Standar Mutu telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan AKPAR Denpasar.

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

3.1 Prinsip dan Fungsi SPMI

1. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip yang digunakan dalam melaksanakan penjaminan mutu di AKPAR Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, yaitu seluruh proses dalam SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun administratif.
- b. Transparansi, yaitu pelaksanaan SPMI harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
- c. Nirlaba, yaitu penyelenggaraan penjaminan mutu bukan ditujukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi.
- d. Efektivitas, yaitu SPMI harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat.
- e. Efisiensi, yaitu SPMI dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal, hemat, dan tidak berlebihan, namun tetap menghasilkan capaian mutu yang maksimal.
- f. Peningkatan mutu berkelanjutan, yaitu SPMI harus dilaksanakan secara siklus dan berkesinambungan.

2. Fungsi SPMI

Fungsi SPMI AKPAR Denpasar, sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu AKPAR Denpasar.
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi AKPAR Denpasar.
- c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.
- d. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) AKPAR Denpasar.

3.2 Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan diterapkannya SPMI AKPAR Denpasar adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi serta untuk memenuhi

kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu, tujuan SPMI adalah untuk menjadikan mutu sebagai fondasi dalam setiap aktivitas di PT, sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang unggul, relevan, dan berdaya saing tinggi.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menggalang komitmen untuk menjalankan penjaminan mutu.
2. Memilih dan menetapkan sendiri standar mutu yang diselenggarakan untuk seluruh unit kerja di lingkungan AKPAR Denpasar.
3. Menetapkan dan menjalankan organisasi beserta mekanisme kerja penjaminan mutu di lingkungan AKPAR Denpasar.
4. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan standar lain yang relevan.

3.3 Ruang Lingkup SPMI

Kebijakan SPMI AKPAR Denpasar ini mencakup aspek akademik dan nonakademik. Aspek akademik meliputi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan aspek nonakademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Kebijakan SPMI AKPAR Denpasar berlaku untuk semua unit pada PT, meliputi Pimpinan PT, Program Studi, Lembaga, dan Unit di AKPAR Denpasar.

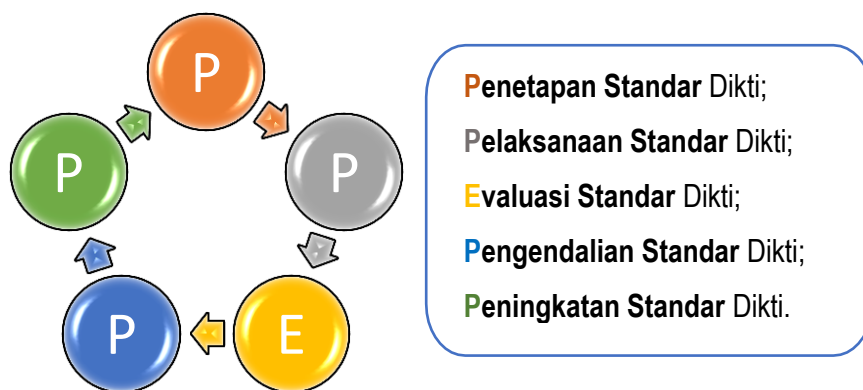
Lingkup berlaku kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar mutu, manual mutu, formulir mutu, serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan mutu SPMI di lingkungan AKPAR Denpasar. SPMI AKPAR Denpasar menerapkan siklus PPEPP yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengelolaan PT baik dalam bidang akademik dan nonakademik.

3.4 Manajemen SPMI

SPMI AKPAR Denpasar adalah sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan visi dan misi AKPAR Denpasar disertai evaluasi diri secara berkala untuk mengupayakan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Adapun dasar dalam menyelenggarakan SPMI AKPAR Denpasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
7. Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen SPMI yang baik sangat berpengaruh dalam tercapainya mutu yang sesuai visi dan misi AKPAR Denpasar. Manajemen dalam kebijakan SPMI merupakan proses pengelolaan dan pengendalian mutu di perguruan tinggi yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang berkelanjutan atau dikenal dengan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus SPMI

Berikut adalah penjabaran dari setiap langkah-langkah manajemen dalam kebijakan SPMI:

1. Penetapan

Tahap ini meliputi penetapan standar mutu yang ingin dicapai sesuai dengan SN Dikti dan visi, misi, serta tujuan AKPAR Denpasar. Standar yang ditetapkan mencakup standar akademik yaitu standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar pendukung lainnya yang

relevan dengan kegiatan perguruan tinggi atau standar nonakademik mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

2. Pelaksanaan

Setelah standar mutu ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai standar tersebut. Setiap unit di AKPAR Denpasar diharapkan menjalankan tugas dan proses akademik maupun nonakademik sesuai standar yang berlaku. Tahap ini melibatkan seluruh sivitas akademika dan staf pendukung di AKPAR Denpasar.

3. Evaluasi

Tahap ini bertujuan untuk mengukur capaian mutu yang sudah terlaksana dengan cara melakukan *audit internal*, *monitoring*, dan evaluasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah standar yang telah ditetapkan sudah tercapai atau membutuhkan perbaikan. Monitoring dan evaluasi mutu dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI), Evaluasi Diri Program Studi (EDPS), serta evaluasi institusi secara berkala dengan melibatkan seluruh unit kerja.

4. Pengendalian

Berdasarkan hasil evaluasi, perguruan tinggi melakukan tindakan koreksi atau perbaikan pada aspek-aspek yang belum memenuhi standar. Pengendalian ini mencakup langkah-langkah mencegah atau mengurangi ketidaksesuaian dalam proses sehingga mutu yang diharapkan tetap terjaga.

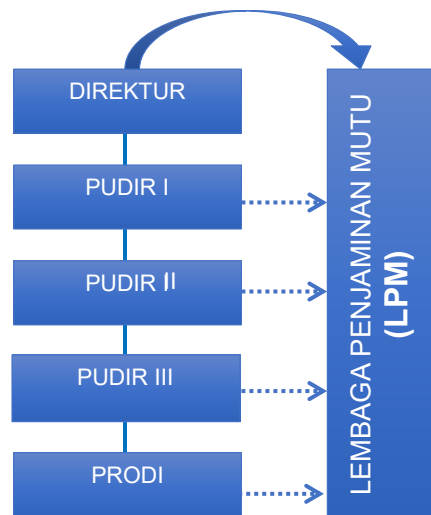
5. Peningkatan

Tahap terakhir adalah memastikan bahwa peningkatan mutu dilakukan secara terus-menerus melalui penyesuaian dan penyempurnaan standar, proses, dan hasil berdasarkan evaluasi dan pengendalian. Peningkatan berkelanjutan ini bertujuan agar mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi selalu relevan dan berkembang mengikuti kebutuhan zaman.

Dalam kebijakan SPMI, manajemen mutu ini dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen di perguruan tinggi. Pendekatan ini mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan meningkatkan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3.5 Pengorganisasian SPMI

Komponen SPMI di AKPAR Denpasar adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan AKPAR Denpasar membentuk organisasi teknik yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat program studi. Adapun organisasinya sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi SPMI AKPAR Denpasar



Gambar 3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

Tugas Lembaga Penjaminan Mutu dilaksanakan secara kerja tim (*team work*) oleh Ketua, Sekretaris, dan Staf Divisi Pengembangan Akreditasi dan Sertifikasi, Monitoring dan Evaluasi SPMI, serta Data & Informasi SPMI. Tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk mengkoordinasikan:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu secara keseluruhan di AKPAR Denpasar.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan divisi (bagian).
 - c. Pemantauan pelaksanaan sistem manajemen mutu di AKPAR Denpasar.
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan audit *internal* dan kaji ulang pelaksanaan sistem manajemen mutu di AKPAR Denpasar.
 - e. Pelaporan secara berkala pelaksanaan sistem manajemen mutu di AKPAR Denpasar kepada Direktur.
 - f. Penyusunan dan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Divisi Akreditasi dan Sertifikasi
- a. Melakukan pendampingan akreditasi institusi dan akreditasi program studi.
 - b. Melaksanakan pendampingan penyusunan dan *review* borang akreditasi prodi dan laporan evaluasi diri.
 - c. Merencanakan kajian, pelatihan, dan pengembangan SPMI.
 - d. Melaksanakan pelatihan SPMI dan sertifikasi *auditor internal*.
 - e. Mengkoordinasikan penyempurnaan penyusunan/revisi dokumen mutu PT dan Prodi.
 - f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI.
 - g. Menyusun laporan kegiatan Divisi Akreditasi dan Sertifikasi.
 - h. Mengusulkan *draft* Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Akreditasi dan Sertifikasi.
3. Divisi Monitoring dan Evaluasi SPMI
- a. Penyusunan instrumen/panduan monev SPMI.
 - b. Pelaksanaan monev SPMI.
 - c. Penyusunan laporan monev SPMI.
 - d. Pelaksanaan dan penyusunan laporan audit internal SPMI.
 - e. Penyusunan laporan kegiatan Divisi Monev SPMI.
 - f. Penyusunan *draft* Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Monev SPMI.
4. Divisi Data dan Informasi SPMI
- a. Perancangan kebutuhan perangkat penyimpanan dan pengelolaan data

dan sistem penjaminan mutu.

- b. Pengelolaan *website* sistem penjaminan mutu.
- c. Perancangan pengoperasian dan pendayagunaan sistem penjaminan mutu.
- d. Peningkatan kendali keamanan dan keandalan kinerja jaringan sistem informasi penjaminan mutu.
- e. Penyusunan laporan kegiatan Divisi Data dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu.
- f. Pengusulan *draft* Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Data dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu.

3.6 Jumlah dan Nama Standar Mutu

AKPAR Denpasar memiliki 38 Standar Mutu antara lain: 12 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian, 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 10 Standar Nonakademik, seperti tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Standar Mutu AKPAR Denpasar

No.	Jenis Standar	Nama Standar
I. Standar Pendidikan	1.1. Standar Luaran Pendidikan	1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan
	1.2. Standar Proses Pendidikan	1.2.1. Standar Proses Pembelajaran
		1.2.2. Standar Penilaian
		1.2.3. Standar Pengelolaan
	1.3. Standar Masukan Pendidikan	1.3.1. Standar Isi
		1.3.2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
		1.3.3. Standar Sarana dan Prasarana
		1.3.4. Standar Pembiayaan
II. Standar Penelitian	2.1. Standar Luaran Penelitian	
	2.2. Standar Proses Penelitian	
	2.3. Standar Masukan Penelitian	
III. Standar Pengabdian kepada Masyarakat	3.1. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	
	3.2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
	3.3. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	
IV. Standar Nonakademik	4.1. Standar Kemahasiswaan	
	4.2. Standar Pengelolaan Informasi dan Teknologi	
	4.3. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	
	4.4. Standar Layanan Kemahasiswaan dan Alumni	

3.7 Daftar Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP AKPAR Denpasar terdiri dari dokumen pedoman penerapan siklus PPEPP yang mengatur pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari:

1. Pedoman Penerapan Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
2. Pedoman Penerapan Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Penerapan Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Penerapan Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penerapan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

BAB IV

INFORMASI DAN HUBUNGAN DOKUMEN SPMI

4.1 Informasi Dokumen SPMI

Dalam SPMI, terdapat beberapa dokumen penting yang digunakan sebagai dasar penerapan SPMI untuk memastikan kualitas pendidikan dan operasional di perguruan tinggi. Beberapa dokumen utama dalam SPMI AKPAR Denpasar, meliputi:

1. Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI berisi kebijakan yang diterapkan dalam mencapai tujuan mutu. Dokumen ini merupakan dokumen yang mendasari Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar Mutu, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

2. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP merupakan dokumen yang berisi pedoman atau panduan sistematis yang mengatur penerapan SPMI di AKPAR Denpasar. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP menjadi referensi utama yang memuat kebijakan mutu, standar, prosedur, dan instruksi kerja yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi.

3. Standar Mutu

Standar Mutu adalah kriteria atau ukuran yang ditetapkan untuk menilai dan mengukur kualitas proses pendidikan di AKPAR Denpasar. Standar mutu berkaitan dengan persyaratan atau acuan yang harus dipenuhi dalam berbagai aspek operasional untuk mencapai kualitas yang diinginkan.

4. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah dokumen yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan sistem penjaminan mutu di AKPAR Denpasar. Dokumen ini berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait berbagai aspek mutu, meliputi Pedoman Standar Operasional Prosedur dan Formulir Penjaminan Mutu.

4.2 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lainnya

Dokumen Kebijakan SPMI berkaitan erat dengan dokumen-dokumen penting lainnya di AKPAR Denpasar, seperti Statuta dan Renstra. Kebijakan SPMI berfokus

pada peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam Statuta. Selain itu, Kebijakan SPMI memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan adanya Kebijakan SPMI yang terintegrasi dengan Statuta dan Renstra AKPAR Denpasar, AKPAR Denpasar dapat memastikan bahwa tujuan yang ada dalam Statuta dan Renstra tercapai dengan efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2024
8. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar
9. Renstra Akademi Pariwisata Denpasar